



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 3578182903550001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 29 Maret 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purn. POLRI, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di alamat KTP Kota Surabaya, alamat domisili Jalan Setro Baru Utara XI/57, RT.009 RW.004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 3578184609880001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 06 September 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2023 dengan register perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 September 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 182/11/IX/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedangan ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. Anak kandung (Surabaya 20-09-1989, Umur 33 tahun, Laki-Laki, 3578182009890002)
 - b. Anak kandung (Sidoarjo 02-08-1997, Umur 26 tahun, Perempuan, 3578184208970001);
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pengajuan jawaban dan pembuktian, Termohon tidak lagi pernah hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Kasman Madyaningpada, S.H.) tanggal 25 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Kemudian menambahkan dalil dan petitum permohonannya yaitu bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan tidak bersedia memberikan nafkah iddah karena Termohon telah mengusir Pemohon sehingga Termohon dipandang Nusyuz dan mohon dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pernah hadir dipersidangan dan telah menghadiri mediasi, namun Termohon tidak menghadap di ruang mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/11/IX/1990, tanggal 20 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gedangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3578180201080162, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Print out* foto, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. *Print out* percakapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. *Print out* percakapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

B.SAKSI.

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Kota Surabaya;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini sudah menikah;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar (cek cok mulut) keadaan tersebut berlangsung sejak tahun 1997, namun Pemohon masih berusaha mempertahankan rumah tangganya karena ketiak itu Pemohon masih aktif sebagai anggota POLRI, namun sejak bulan Maret tahun 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak pernah mau jika diajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ketika hari raya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah selama 5 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Purnawirawan POLRI namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan Termohon mengulangi lagi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Kota Surabaya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini sudah menikah;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar (cek cok mulut) keadaan tersebut berlangsung sejak tahun 1997, namun Pemohon masih berusaha mempertahankan rumah tangganya karena ketiak itu Pemohon masih aktif sebagai anggota POLRI, namun sejak bulan Maret tahun 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga saat ini mereka telah pisah rumah selama 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Purnawirawan POLRI namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadap di ruang mediasi, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 1997 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pernah hadir namun tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dalam tahap jawaban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3,P-4 dan P-5 adalah bukti berupa foto dan bukti surat yang berisi tulisan dimaksudkan bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon dan anak-anaknya mendoakan dan mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang kasar, oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon termasuk dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 1997 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 september 1990 dan terdaftar pada KUA Kecamatan Gedangan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Septiyan Firdaus Gigih A. dan Ayu Danufatus Suna yang saat ini sudah menikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1997 hingga puncaknya di Maret tahun 2018. Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan antara lain penyebabnya penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak pernah mau jika diajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ketika hari raya. Hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan hingga saat ini sudah 5 tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan termasuk mediator Pengadilan dan majelis hakim;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1997 hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2018 dan saat ini sudah pisah tempat tinggal mencapai 5 tahun, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang taat kepada Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak pernah mau jika diajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ketika hari raya. Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga sikap Termohon yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan sudah tidak memperdulikan Pemohon demikian pula sebaliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut (5 tahun) tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan di ruang mediasi oleh mediator namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon dan tidak akan memberikan iddah karena selama ini Termohon dipandang nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh majelis hakim dipertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon memiliki itikad baik, maka secara hukum Pemohon akan dibebankan kepada Pemohon untuk membayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah kewajiban suami yang mentalak istrinya dan Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan mut'ah, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa kesediaan Pemohon tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة

Artinya : “ *istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut'ah kepada istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah menetapkan kemampuannya untuk memberikan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.670.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)